



P E N E T A P A N

Nomor 186/Pdt. P/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Stadion Lr. 1 No. 11 Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon .

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 7 Nopember 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 186/Pdt. P/2012/PA Pwl. tanggal 12 Nopember 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah ahli waris yang sah dari Hamma Sairin alias Kanna Alimin karena para pemohon adalah anak-anak dari istri yang sah Hamma Sairin alias Kanna Alimin;
2. Bahwa Hamma Sairin alias Kanna Alimin selama hidupnya telah menikah 2 (dua) kali dimana para pernikahan pertama dengan Sitti Ruhana memperoleh lima orang anak yakni:
 - Abd. Hamid
 - Haliyah



- Haeyuddin
- Haeruddin
- Hasliyah

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 1973, di Tinambung Hamma Sairin menikah lagi dengan Mani binti Mallo dengan Akta Nikah Nomor 210/36/I/1973 dan memperoleh anak yakni;

- Muslimin bin Hamma Sairin
- PEMOHON

4. Bahwa Hamma Sairin alias Kanna Alimin meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1985 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yakni Abd. Hamid, Haliyah, Haeyuddin, Haeruddin, Hasliyah, Muslimin bin Muh. Saeri dan Irfan K.A bin Muh. Saeri serta seorang istri yakni Amani;

5. Bahwa Hamma Sairin alias Kanna Alimin meninggal dunia karena sakit stroke (tekanan darah tinggi) di Jl. Gunung Latimojong Lr. 76 No. 18, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kotamadya Ujung Pandang berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 302/KLB/1985 tanggal 23 Februari 1985;

6. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Hamma Sairin alias Kanna Alimin adalah;

- Abd. Hamid
- Haliyah
- Haeyuddin
- Haeruddin
- Hasliyah
- Muslimin bin Muh Saeri
- Irfan K.A bin Muh. Saeri dan
- Mani



Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kami mohon kepada ketua Pengadilan Agama Polewali c.q majelis hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini untuk menetapkan dengan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kematian Hamma Sairin alias Kanna Alimin pada tanggal 19 Februari 1985;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Hamma Sairin alias Kanna Alimin sebagai berikut:
 - Abd. Hamid
 - Haliyah
 - Haeyuddin
 - Haeruddin
 - Hasliyah
 - Muslimin bin Muh Saeri
 - Irfan K.A bin Muh. Saeri dan
 - Mani
4. Menetapkan ahli waris sebagaimana pada poin 2 (dua) berhak atas harta peninggalan almarhum Hamma Sairin alias Kanna Alimin;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dan menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap para permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah agar ditetapkan ahli waris Hamma Sairin alias Kanna Alimin yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1985 karena sakit selanjutnya ahli waris tersebut berhak atas harta peninggalan almarhum Hamma Sairin;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa surat permohonan pemohon, dan setelah memperhatikan permohonan tersebut ditemukan beberapa cacat sebagai berikut;

1. Pada identitas, pemohon hanya satu orang yaitu Irfan K.A namun dalam kalimat posita menggunakan kalimat para pemohon yang menunjukkan lebih dari seorang hal ini tidak sejalan antara identitas dengan posita;
2. Pada posita poin 2 tertulis telah dikaruniai lima orang anak yakni Abd. Hamid, Haliyah, Haeyuddin, Haeruddin dan Hasliyah tanpa menyebutkan bin atau binti, dengan ayah kandung yang jelas, sementara pada posita poin 3 tertulis Muslimin bin Hamma Sairin dan Irfan K bin Hamma Sairin, hal ini dapat dimaknai bahwa pemohon punya i'tikad tidak baik dengan mengaburkan sebagian dan memperjelas sebagian hubungan nasab ahli waris dari Hamma Sairin alias Kanna Alimin demikian pula semakin jelas pada posita poin 4 tidak juga menyebutkan bin dan binti menimbulkan keaburan permohonan pemohon karena dalam kewarisan harus jelas hubungan hukum antara ahli waris dengan pewaris dan seberapa dekat dalam silsilah kekeluargaannya oleh karena itu, majelis menilai permohonan pemohon kabur;



3. Pada petitem poin 4 pemohon bermohon agar ahli waris tersebut berhak atas harta peninggalan almarhum Hamma Sairin alias Kanna Alimin sementara tidak ada sama sekali disebutkan dalam posita permohonan tentang obyek atau harta almarhum Hamma Sairin alias Kanna Alimin, dengan demikian antara posita dengan petitem dalam permohonan pemohon tidak saling mendukung atau dalil permohonan saling kontradiksi dimana petitem tidak jelas apa yang diminta oleh pemohon, hal ini dapat dimaknai permohonan pemohon kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai surat permohonan serta memperhatikan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 mengabstaksikan karena “petium yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”, dengan demikian perkara permohonan (volunter) yang tidak jelas dapat dipersamakan dengan perkara kontentius yang tidak jelas, dengan demikian perkara ini tidak dapat diperiksa lebih lanjut dan tidak dapat diterima (*niet ontvenklijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang telah dipergunakan dalam proses perkara ini tetap dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syar’i dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Sudirman M., S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Syafruddin Sunding sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

ttd

Sudirman M., S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Satrianih

Panitera Pengganti,

ttd

Syafruddin Sunding

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	141.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.